



**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGUMUMAN
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KP.2071/007/SU/II/2019**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pengarah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Nomor: K26-30/B4035/XII/18.02 tanggal 29 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Seleksi Kemampuan Dasar dan Seleksi Kemampuan Bidang Pengadaan CPNS BMKG Tahun 2018, bersama ini kami umumkan beberapa hal sebagai berikut :

- I. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tahun 2018 sesuai formasi adalah yang namanya tertera dalam lampiran I Pengumuman ini dengan keterangan **P1/L**, **P2/L**, **P1/L-1** dan **P2/L1**.
- II. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik.
- III. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman I adalah:
 1. Kode "P1/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018;
 2. Kode "P2/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;
 3. Kode "P1/L-1" atau "P2/L-1" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 4. Kode "P1/L-2" atau "P2/L-2" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 5. Kode "P1/TL" atau "P2/TL" adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;

6. Kode "P1/TH" atau "P2/TH" adalah peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;

IV. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir wajib melakukan pemberkasan akhir/verifikasi dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberkasan dilaksanakan dengan cara mengirimkan / membawa sendiri berkas yang selambat-lambatnya diterima oleh kami pada tanggal **17 Januari 2019** ke :

Panitia Seleksi CPNS BMKG Tahun 2018

Biro Umum dan SDM – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Kantor BMKG

Jl.Angkasa 1 No 2 Kemayoran Jakarta Pusat

2. Peserta diminta membawa/mengirimkan dokumen sebagai berikut :

a. Fotocopy rangkap 3 Ijasah dan Transkrip Nilai Pendidikan SD, SMP, SMA, dan Sarjana serta Pasca Sarjana dengan ketentuan :

i. SD Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;

ii. SMP Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;

iii. SMA Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;

iv. Sarjana (SI) / Pasca Sarjana (S2) Perguruan tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Rektor, Dekan, Pembantu Dekan I Bidang Akademik, Ketua, Wakil Ketua I Bidang Akademik.

b. Daftar Riwayat Hidup (terlampir, ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta hitam/ballpoint, bermaterai Rp. 6000 dan ditempel pasfoto 3x4 berlatar belakang merah, rangkap 3).

c. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan bulan Januari 2019 dan dilengkapi dengan fotokopi legalisir rangkap 3.

d. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru tertanggal Desember 2018 / Januari 2019 dan harus ditandatangani oleh Dokter dan dilengkapi dengan fotokopi rangkap 3.

e. Asli keterangan bebas narkoba tes narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang tertanggal Desember 2018 / Januari 2019 ditandatangani oleh Dokter serta melampirkan hasil laboratorium dan dilengkapi dengan fotokopi rangkap 3.

f. Asli surat pernyataan (terlampir, ditulis tangan dengan huruf kapital, bertinta hitam/ballpoint, bermaterai Rp. 6000, rangkap 3).

- g. Pasfoto 3 x 4 (6 lembar) dan Pasfoto 4 x 6 (6 lembar) berlatar belakang merah dengan ketentuan bukan editan serta menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik Pasfoto tersebut.
- h. Fotokopi Akte Kelahiran rangkap 3.
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/ Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman E-KTP dari Dukcapil rangkap 3.

Berkas Lamaran disusun dalam Stopmap warna kuning dengan menuliskan Nama, Jabatan, dan Unit Kerja penempatan di pojok kanan atas dan dimasukkan ke dalam amplop coklat.

V. Ketentuan Tambahan :

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Peserta yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba, dinyatakan **GUGUR**.
3. Apabila pada tanggal **17 Januari 2019** peserta tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR**.
4. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri (Lampiran 4), sehingga dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan. Bagi peserta pengganti/pengisi yang mengundurkan diri akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <http://www.bmkg.go.id/cpns> serta di media sosial resmi BMKG yaitu di <https://twitter.com/infoHumasBMKG>.
5. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BMKG dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan BMKG maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS (disediakan panitia pada saat pemberkasan).
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS BMKG, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan di gugurkan kelulusannya.
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 02 Januari 2019
Sekretaris Utama selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Untung Merdijanto